



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**DJIRO ROBERT LANES**, umur 56 Tahun, tempat tanggal lahir Manado, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Paal IV Lk. IV Kec. Tikala Kota Manado, status Kawin, kebangsaan Indonesia, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor Register 33/Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1996 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama Djiro Robert Lanes dengan seorang perempuan yang bernama Veronika Giuliani Katherina Andries berdasarkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, dikaruniai 4 orang anak yaitu ;
  1. Christian Michael Lanes, laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 1996 (27 tahun)
  2. Erald Jonathan Lanes, laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2000 (23 tahun)
  3. Richard Joel Lanes, laki-laki, lahir tanggal 13 September 2002 (21 tahun)
  4. Ariel Andre Lanes, laki-laki, lahir 18 Juli 2005 (18 tahun)
3. Bahwa anak yang keempat yaitu Ariel Andre Lanes telah menyelesaikan studinya pada tingkat SD, SMP dan SMA.
4. Bahwa pada Ijazah telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir yang dilakukan oleh pihak sekolah.
5. Bahwa kesalahan penulisan tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Ijazah SD Negeri 31 Manado, tertulis Ariel Andre Lanes, tempat dan tanggal lahir di Manado, 18-07-2004 seharusnya tempat dan tanggal lahir di Manado, 18-07-2005.
  2. Ijazah SMP Negeri 1 Manado, tertulis Ariel Andre Lanes, tempat dan tanggal lahir di Manado, 18-07-2004 seharusnya tempat dan tanggal lahir di Manado, 18-07-2005.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ijazah SMA Negeri 9 Manado, tertulis Ariel Andre Lanes, tempat dan tanggal lahir di Manado, 18-07-2004 seharusnya tempat dan tanggal lahir di Manado, 18-07-2005.
4. Bahwa sebagai dasar perbaikan dari kesalahan penulisan tahun lahir pada Ijazah, atas nama Ariel Andre Lanes adalah kutipan akta Kelahiran nomor 7171CLI0501200613136 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 5 Januari 2006.
5. Bahwa untuk menyatukan perbaikan atas kesalahan penulisan tahun lahir pada ijazah atas nama Ariel Andre Lanes maka kami memohon Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada ijazah atas nama Ariel Andre Lanes.
3. Menetapkan bahwa Ariel Andre Lanes benar lahir di Manado pada tanggal 18 Juli 2005 sesuai akta Kelahiran nomor 7171CLI0501200613136 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 5 Januari 2006.
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171050308670001 tanggal 10 Februari 2021 atas nama Djiro Robert Lanes, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171052008050001 yang dikeluarkan tanggal 9 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga Djiro Robert Lanes, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CLI0501200613136 tanggal 5 Januari 2006 antara Ariel Andre Lanes, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015 / 2016 Nomor DN-17 Dd/06 0004378 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Ariel Andre Lanes, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018 / 2019 Nomor DN-17/D-SMP/13/0036836 tanggal 28 Mei 2019 atas nama Ariel Andre Lanes, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2021 / 2022 Nomor DN-17/M-SMA/K13/0004352 tanggal 9 Mei 2022 atas nama Ariel Andre Lanes, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171051807050001 tanggal 16 November 2022 atas nama Ariel Andre Lanes, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.7);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.7 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi VERONIKA GIULIANI KATHERINA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir yang ada pada ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon yang bernama Ariel Andre Lanes;
  - Bahwa tahun lahir pada ijazah tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercantum tahun lahir 2005, sedangkan dalam ijazah SD, SMP dan SMA tercantum tahun lahir 2004;
  - Bahwa perbedaan tahun lahir tersebut baru Pemohon ketahui pada saat akan mengurus anak Pemohon masuk Universitas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon hendak melakukan perubahan tahun lahir tersebut agar tidak terdapat perbedaan identitas pada data-data anak Pemohon dan agar tertib dalam administrasi kependudukan;
- 2. Saksi IRINE BEATRIX LANES, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir yang ada pada ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon yang bernama Ariel Andre Lanes;
  - Bahwa tahun lahir pada ijazah tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercantum tahun lahir 2005, sedangkan dalam ijazah SD, SMP dan SMA tercantum tahun lahir 2004;
  - Bahwa perbedaan tahun lahir tersebut baru Pemohon ketahui pada saat akan mengurus anak Pemohon masuk Universitas;
  - Bahwa anak Pemohon adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran;
  - Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan tahun lahir tersebut agar tidak terdapat perbedaan Identitas pada data-data anak Pemohon dan agar tertib dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa: Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yurisdiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat *parte* (ada beberapa pihak, misalnya pihak Penggugat dan Tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan *yurisdiksi volontaire* yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat *ex-parte* (sepihak)";

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, adalah mengenai penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (*ex-parte*) tanpa melibatkan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan *yurisdiksi volontaire* yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Veronika Giuliani Katherina dan saksi Irine Beatrix Lanes yang telah diambil janji berdasarkan tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir yang ada pada ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon yang bernama Ariel Andre Lanes, dimana tahun lahir pada ijazah tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk tercantum tahun lahir 2005, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang diberi tanda bukti P.2, P.3 dan P.7. Sedangkan dalam ijazah SD, SMP dan SMA tercantum tahun lahir 2004,

Halaman 5 of 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang diberi tanda bukti P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan pula bahwa perubahan tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam ijazah SD, SMP dan SMA yang tertulis dan terbaca tahun lahir 2004 menjadi tertulis dan terbaca tahun lahir 2005 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon, sangat berguna bagi anak Pemohon agar tidak terdapat perbedaan identitas pada data-data anak Pemohon dan agar tertib dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi amar petitum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam ijazah SD, SMP dan SMA yang tertulis dan terbaca tahun lahir "2004" menjadi tertulis dan terbaca tahun lahir "2005" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam ijazah SD, SMP dan SMA yang tertulis dan terbaca tahun lahir "2004" menjadi tertulis dan terbaca tahun lahir "2005" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Mariany R. Korompot, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Riana Olyvia Hasibuan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 of 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Riana Olyvia Hasibuan, S.H.  
S.H.

Mariany R. Korompot,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 150.000,00
3. Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sita	: Rp. -
5. Pemeriksaan setempat	: Rp. -
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu Rupiah)